



**LURAH PALBAPANG  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK  
PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD PUSKESMAS BANTUL I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH PALBAPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan inovasi dan meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, karena gedung Puskesmas Bantul 1 yang ada sekarang sudah tidak memadai lagi sehingga dibutuhkan fasilitas sarana gedung baru.
  - b. bahwa Tanah Kas Kalurahan merupakan kekayaan kalurahan sebagai sumber pendapatan asli kalurahan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang alih fungsi pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk pembangunan gedung UPT Puskesmas Bantul 1.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 10).
14. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2021 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 5903/906 tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Alih Fungsi.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG

dan

LURAH PALBAPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD PUSKESMAS BANTUL I

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
6. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Sewa-menyewa Tanah Kas Kalurahan adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna atas Tanah Kas Kalurahan dengan cara kerjasama kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Tanpa melepaskan hubungan antara Pemerintah sebagai pemegang Hak Atas Tanah Kas Kalurahan untuk mendapatkan uang tunai;
8. UPT Puskesmas Bantul 1 adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Bantul 1 yang melayani kesehatan untuk Wilayah Kalurahan Trirenggo dan Wilayah Kalurahan Palbapang;

## BAB II

### LINGKUP ALIH FUNGSI DAN PEMANFAATAN

#### Pasal 2

- 1) Tanah Kas Kalurahan Palbapang yang disediakan untuk alih fungsi UPTD Puskesmas Bantul 1 adalah :
  - HP. Nomor : 00097 Luas : 1.600 m<sup>2</sup> (Sebagian dari Luasan 2020 m<sup>2</sup>)
  - HP. Nomor : 00098 Luas : 420 m<sup>2</sup>
  - HP. Nomor : 00098 Luas : 402 m<sup>2</sup>
  - HP. Nomor : 00276 Luas : 932 m<sup>2</sup>
- 2) Tanah Kas Kalurahan Palbapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlokasi di wilayah Padukuhan Sumurann Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.
- 3) Tanah Kas Kalurahan Palbapang yang akan diubah peruntukannya/alih fungsi akan dimanfaatkan dan/atau digunakan untuk Pemindahan Gedung UPTD Puskesmas Bantul 1 seluas 3.354 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pembangunan gedung tersebut adalah di atas area pekarangan dan area persawahan.



BAB III  
PROSES ALIH FUNGSI DAN PEMANFAATAN  
Pasal 3

- 1) Tanah Kas Kalurahan Kalurahan Palbapang yang akan digunakan untuk pembangunan gedung UPTD Puskesmas Bantul 1 adalah dalam bentuk sewa;
- 2) Pelaksanaan sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dengan perjanjian bersama di kemudian hari antara Pemerintah Kalurahan Palbapang dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 3) Penentuan harga sewa akan dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan Palbapang, Badan Permusyawaratan Kalurahan Palbapang dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;

BAB IV  
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN  
Pasal 4  
Kewajiban Pemerintah Kalurahan

Pengurusan Ijin Gubernur dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Palbapang lewat Bupati Bantul;

Pasal 5  
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul

- 1) Pembayaran sewa akibat alih fungsi dan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dibebankan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2) Pemerintah Kabupaten Bantul memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Pengeringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

- 1) Alih fungsi dan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan berupa sewa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;


- 2) Apabila alih fungsi dan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kalurahan ini tidak mendapatkan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Kalurahan ini batal demi hukum dan tidak berlaku.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Palbapang.

Ditetapkan di Palbapang  
Pada tanggal : 10 Juli 2023  
LURAH PALBAPANG



Diundangkan di Palbapang  
Pada tanggal : 10 Juli 2023  
CARIK PALBAPANG

EFI ARIYANTA WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PALBAPANG TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL  
(10/Kalurahan Palbapang/2023)

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh bulan Juli tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY SUWARNO, S.S

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Palbapang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SUKIRMAN, S.H.


Jabatan : Lurah Palbapang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Palbapang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Pembangunan Gedung UPTD Puskesmas Bantul I untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Lurah Palbapang



SUKIRMAN, S.H.

PIHAK KESATU  
Ketua Bamuskal



EDY SUWARNO, S.S